

Pembagian Harta Warisan yang Sudah Tidak Jelas Keberadaan Tirkahnya Menurut Hukum Islam

(Distribution The Unclear Tirkah of Inheritance According to The Islamic Law)

Gadis Ranti

*Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur
Telp:0541-7095092. Email: fhunmul@yahoo.com*

ABSTRACT

The Islam inheritance law was part of the family's tight law his connection with the scope of the life of humankind. The resolution and the management of the right and and the obligation someone as resulting from the existence of the legal incident because of the death someone was arranged by this law. The Islamic Law wanted the distributon og the legacy must be in accordance with the existence its tirkah, it means what was left by the heir after being reduced with the heir's rights that must be given precedence to so that became the legacy and must be distibuted to his heir. The problem was often of the legacy just will be distributed after the existence of the lawsuit from the heir in a period of that for quite a long time after the heir died, in this case the existence of tirkah from the heir has been again unclear.

Key words: harta warisan (*inheritance*), tirkah, hukum Islam (*Islamic law*)

PENDAHULUAN

Ketentuan mengenai hukum waris masih menjadi problematika, karena sampai saat Indonesia merdeka belum ada suatu ketentuan hukum nasional yang baru khusus mengenai permasalahan kewarisan tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari kekosongan hukum/*rechtvacuum*, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, masih dimungkinkan untuk tetap memberlakukan KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam yang mana sebelumnya telah berlaku (Pasal 131 IS).

Hukum Islam telah mengatur tentang hukum waris yang berlaku bagi pemeluknya. Di samping itu, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, serta pendapat para ahli di kalangan umat Islam, hukum waris dituangkan dalam suatu ketentuan peraturan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ini dinyatakan sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Adapun mengenai kewenangan mengadili perkara warisan, dilakukan oleh Pengadilan Agama,

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut juga masih membuka kemungkinan tentang Hak Opsi (hak para ahli waris untuk memilih hukum waris mana yang mereka sukai untuk menyelesaikan perkara warisan mereka)¹, sedangkan berdasarkan Penjelasan Umum Alinea Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, ketentuan mengenai adanya kemungkinan tentang Hak Opsi tersebut dihapuskan.

Berbicara pewarisan, tidak bisa dilepaskan dari perhatian terhadap harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia. Harta tersebut dinamakan harta warisan (pusaka). Warisan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2004, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Cetakan Keempat), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

meninggal dunia dalam keadaan bersih.² Artinya, harta warisan tersebut baru dapat dibagi setelah dilaksanakan pembagian beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan atau dibayar terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan adalah:³

1. Mengkafani dengan sesuatu yang tidak berlebihan;
2. Berkaitan dengan hak kepada orang lain;
3. Membayar semua yang berkaitan dengan harta peninggalan;
4. Mendahulukan wasiat yang sesuai dengan syariat/hukum.

Hukum Islam menjelaskan bahwa diantara bentuk tanggung jawab para ahli waris adalah menyelesaikan dengan segera pembagian harta warisan diantara pihak-pihak yang berhak.⁴ Setidaknya menurut sebagian ulama *Ushul Fiqh*, bahwa setiap perintah hendaklah dipahami untuk segera dilaksanakan bilamana sampai waktunya.⁵ Rasulullah menganjurkan agar harta warisan segera dapat diselesaikan bila pewaris telah wafat, dalam hal ini yang dimaksud adalah *tirkah*. Meskipun demikian, dalam kenyataan seringkali pembagian harta warisan baru dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Nomor. 353/K/AG/1996, tanggal 28 Januari 1998 dan Nomor 312.K/AG/1997 tanggal 29 Juni 1999.

Dalam kasus tersebut, harta warisan belum terbagi selama selama 32 tahun setelah pewaris meninggal dan hanya ada ahli waris dari generasi kedua dan seterusnya. Bahkan dalam kasus-kasus lainnya yang peneliti jumpai seringkali pengadilan menerima gugatan pembagian harta warisan setelah 39 tahun, 62 tahun, bahkan ada yang telah 120 tahun tidak dibagikan. Dapat terjadi harta

warisan itu dipegang atau dikuasai oleh salah satu pihak atau bahkan orang lain. Selama berpuluh-puluh tahun harta tersebut tidak dibagikan, tidak dapat dipungkiri lagi akan banyak terjadi perubahan terhadap harta tersebut, dimana harta warisan tersebut telah terjual, hilang atau harta yang diwariskan tersebut merupakan harta yang produktif. Sehingga mengakibatkan tidak jelasnya batas dan jumlah harta yang ditinggalkan seseorang (keberadaan *tirkahnya* sudah tidak jelas). Dengan telah terjualnya harta warisan tersebut tidak hanya berakibat hukum kepada ahli waris tetapi juga bagi pihak ketiga. Harta warisan yang tadinya diharapkan sebagai rahmat bagi ahli waris dan sebagai sesuatu yang bisa mengingatkan seseorang kepada orang yang meninggalkan harta itu, dengan adanya sengketa, dapat bertukar menjadi bahan pergunjungan dan pemutus silahturrahmi.

Mengenai ketentuan terhadap harta warisan yang tidak segera terbagi setelah pewaris meninggal, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun pada zaman Rasulullah Saw pernah terjadi kasus yang serupa dan Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh HR. Abu Daud: "Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Kalian datang kepadaku membawa sengketa waris. Salah seorang dari kalian barangkali ada yang lebih cerdas dan lihai bicara, memutarbalikkan fakta dibanding dari yang lain. Sedangkan aku memutus perkara berdasarkan apa yang saya dengar dari kalian, oleh karena itu ada kemungkinan pihak yang lebih pandai bicara saya menangkan berdasarkan keterangan yang saya terima dari kalian itu. Padahal hakekatnya ada keterangan yang tidak benar dan ia harus kalah. Maka barang siapa yang aku menangkan seperti itu, kemudian ia mengambil barang tersebut yang pada hakikatnya bukan haknya, maka sama halnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka".⁶

Berdasarkan kasus tersebut di atas, bila dilihat dari keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor: 1149/Sip 1975 dimana jumlah dan

² H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, hlm.3.

³ Muhammad Muhyidin 'Abdil Hamid, 1984M/1404H, *Ahkamul Mawarits V Syariatil Islam Ala Mazihibil Aimatil Arba'ah*, Darul Kitab Al-Arobi, hlm.8-10.

⁴ Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer-Analisis Yurisprudensi dengan pendekatah Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, hlm.295.

⁵ *Ibid.*, hlm.295-296.

⁶ *Ibid.*, hlm.294.

statusnya sudah kabur (*obscuur libels*), maka gugatan waris terhadap barang-barang seperti itu, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, berdasarkan kitab *Lisanul Hukkam* halaman 229 dinyatakan bahwa seseorang yang telah meninggalkan tuntutan (tidak menggugat) dalam tenggang waktu yang begitu lama, padahal tidak ada suatu halangan syariah untuk menggugatnya, tetapi ia tidak menggugatnya, maka tuntutan (gugatan tersebut) tidak perlu didengar dan tidak perlu ditanggapi karena ia sudah tidak menuntutnya dalam waktu dan dalam keadaan yang memungkinkan.⁷

Bila ditinjau dari hukum materiil maupun hukum acara, yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur soal gugatan yang kadaluwarsa (*verjaring*), tetapi pada Pasal 835 Jo Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), mengatur masalah ini yaitu gugatan perdata telah kadaluwarsa bila perkara waris tersebut telah lewat lebih dari 30 tahun. Artinya tuntutan para pihak yang akan mengajukan gugatan perdata menjadi gugur.⁸ Pada Pasal 835 Jo Pasal 1967 Kitab Undang-undang hukum Perdata (BW) tampak adanya kepastian hukum bagi para pihak tentang batas waktu untuk mengajukan gugatan pembagian warisan, sehingga diharapkan keputusan hakim akan dilaksanakan secara adil dan adanya kepastian hukum.

Namun ketentuan hukum Islam, secara tegas telah menyatakan bahwa pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah Saw yang artinya: "Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah" (Al-Qur'an) (Muslim dan Abu Dawud).⁹

Berdasarkan proposisi-proposisi yang telah diuraikan di atas, bahwa harta warisan yang tidak dibagikan selama berpuluh-puluh-tahun dapat menjadikan harta warisan

menjadi sudah tidak jelas keberadaan *tirkah*-nya yang menyebabkan warisan menjadi sulit untuk dibagikan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum *syara*, sedangkan bila dipaksakan untuk dibagikan dan ternyata ada hak ahli waris lain di dalamnya yang terambil oleh ahli waris lainnya maka akan menjadi permasalahan baru. Oleh karena itu, penting sekali untuk dilakukan pembahasan yang mendalam mengenai keberadaan harta warisan yang sudah tidak jelas keberadaan *tirkah*-nya dengan fokus pada permasalahan "Bagaimanakah pembagian terhadap harta warisan yang sudah tidak jelas keberadaan *tirkah*-nya?" dan "Apakah Hukum Islam mengenal batas waktu dalam pembagian harta warisan yang tidak segera dibagikan?". Pembahasan ini ditujukan untuk memperjelas kedudukan hukum harta warisan yang sudah tidak jelas keberadaan *tirkah*-nya.

Pembagian Harta Warisan Yang Sudah Tidak Jelas Keberadaan Tirkahnya

Pada dasarnya, harta dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu harta kekayaan dalam harta perkawinan dan harta dalam hal kewarisan. Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang ada dalam suatu perkawinan, yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama, sedangkan harta dalam hal kewarisan dibagi lagi menjadi harta peninggalan dan harta warisan.

Islam membedakan pengertian antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya.¹⁰

Harta peninggalan yang secara hukum *syara* berhak diterima oleh ahli warisnya disebut dengan harta *tirkah*. Mengenai ketentuan *tirkah* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bila dikembangkan, maka yang termasuk dalam kategori *tirkah* adalah segala harta benda si mayit sebelum wafatnya, baik berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak

⁷ Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 78/Pdt.G/1997/PTA.Sby.

⁸ *Ibid.*

⁹ H.R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Op.Cit.*, hlm.3

¹⁰ *Ibid.*, hlm.18.

bergerak dan baik harta benda itu sedang berada di tangan orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan dan yang termasuk dalam kategori ini adalah piutang, baik yang telah jelas kapan waktu pelunasannya, maupun piutang yang belum jelas kapan waktu pelunasannya.¹¹

Selain itu, *tirkah* juga segala bentuk hak yang bernilai harta, misalnya hak *khiyar*, yaitu hak untuk menentukan sikap apakah akan melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkan disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi.

Masing-masing mazhab sepakat bahwa suatu hak yang tidak menyangkut dengan harta, tidak termasuk kategori *tirkah*. Misalnya hak untuk menjadi wali nikah bukan merupakan *tirkah* yang dapat diwarisi. Berpindahnya hak mewalikan seorang wanita kepada wali berikutnya disebabkan wali yang lebih akrab, bukan karena dianggap sebagai *tirkah*, tetapi karena hubungan nasab perwalian yang telah diatur secara ketat dalam bab munakahat.

Dalam memandang apakah suatu hak bernilai harta atau tidak bernilai harta, terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut adalah bahwa apa yang disebut *tirkah* menurut mayoritas ulama lebih luas dari apa yang disebut *tirkah* menurut kalangan Hanafiyah dan Zahiriyah.

Lebih jauh lagi dalam mazhab Syafi'i, di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, termasuk juga hak guna pakai dalam kategori *tirkah*, *tirkah* juga mencakup denda pembunuhan berupa *diyāt*, dan hasil dari jebakan yang dipasang oleh si mayit di masa hidupnya yang baru mengena setelah ia wafat. *Diyāt* adalah denda sebagai hukuman atas tindakan pidana pembunuhan yang diserahkan kepada ahli waris terbunuh, baik *diyāt* sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan disengaja karena hukuman asal yaitu *qisas* telah gugur disebabkan adanya maaf dari keluarga korban maupun *diyāt* yang bukan merupakan hukuman pengganti, tetapi berupa hukuman asli dalam pembunuhan tidak

disengaja, jumlahnya (bila di bayar dengan unta) adalah seratus ekor unta.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta *tirkah* adalah:

- a. Harta yang berada dalam milik seseorang waktu hidupnya;
- b. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta;
- c. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukan di masa ia hidup.

Dari macam-macam harta sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia terdiri dari harta asal pewaris dan sebagian dari harta bersama dalam perkawinan.

Harta milik bersama itu apabila salah satu pemiliknya meninggal dunia, sebelum diwarisi dibagi terlebih dahulu dengan ketentuan yang berlaku menurut adat istiadat atau disesuaikan dengan besar kecilnya sumbangan orang yang meninggal terhadap terjadinya kekayaan bersama itu. Apabila sama besar, dibagi dengan perbandingan 1:1. Apabila tidak sama besar, biasanya suami lebih besar, mungkin juga istri lebih besar, dibagi dengan perbandingan 2:1 dan sebagainya. Mana yang menjadi hak suami istri yang meninggal itulah yang menjadi harta peninggalannya¹².

KHI menganut perbandingan 1:1 terhadap harta bersama (Pasal 96 KHI). Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa (4) ayat 34 yang menyatakan bahwa:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ketentuan mengenai pembagian harta warisan, diatur dalam Pasal 174, Pasal 176-182, Pasal 185-186, dan Pasal 190-193 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor

¹¹ Satria Effendi M Zein, *Op.Cit.*, hlm.240.

¹² Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm 110.

1 Tahun 1991). Di dalam Pasal 187 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa:

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Mengenai pembagian harta warisan yang keberadaan *tirkah*-nya sudah tidak jelas lagi, maka seluruh harta warisan harus dihitung kembali dan harta tersebut adalah benar-benar kepunyaan pewaris pada saat meninggalnya pewaris sebagai satu kesatuan yang selanjutnya akan di bagikan kepada ahli waris.

Dalam proses hukum acara perdata, yakni dalam pengadilan, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta warisan dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan penerapan hukumnya. Dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mendasarkan pada pembuktian-pembuktian yang ada.

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *Al Bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibn.al-Qayyim al jauziah dalam kitabnya *At-Turuq al Hukmiah* yang mengartikan *bayyinah* sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.¹³

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai landasan berpijak

tentang pembuktian. Diantaranya, terdapat dalam Q.II:282; Q.III:81; Q.IV:6, Q.V:106, Q.XII.26, Q.LXV: 2 dan Q.XXIV:4 dan 6. Sehubungan dengan hal ini ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan (acara perdata) berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Ikrar (Pengakuan)
- b. *Syahadah* (Saksi)
- c. *Yamin* (Sumpah)
- d. *Riddah* (Murtad)
- e. *Maktubah* (bukti-bukti tertulis)

Sedangkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa secara garis besar, alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata antara lain terdiri atas:

1. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan Hakim
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas, hakim dalam dalam pertimbangannya mengatakan bahwa apa yang disebutkan/digugat oleh para Penggugat Terbanding banyak yang tidak dapat dibuktikan dengan meyakinkan, bahkan banyak barang-barang yang keberadaannya dibantah oleh tergugat pbanding, disamping banyak barang-barang/*tirkah* yang sudah terjual. Apapun yang menjadi sebab terjualnya *tirkah*, hal tersebut membuktikan bahwa barang-barang yang disengketakan adalah tidak jelas lagi (kabur). Bahkan ada barang *tirkah* yang digugat, dimana pihak tergugat pbanding tidak tahu menahu dan tidak pernah tahu barang tersebut.

Dalam hal ini, karena pemeriksaan dalam pengadilan ada pada kewenangan pengadilan agama dan pengadilan tinggi, maka sebaiknya pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara cermat dan teliti. Oleh

¹³ Roihan A. Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.153.

¹⁴ Sulaikhan Lubis, Cs., 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama, Indonesia*, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.135-137.

karenanya harus dapat dipahami bahwa hasil yang harus dicapai oleh hakim adalah kejelasan hukum *syara* tentang sesuatu yang disengketakan. Dengan keputusan hakim dapat diketahui mana yang benar dan mana yang salah, mana pihak yang berhak terhadap sesuatu yang disengketakan dan mana pihak yang tidak berhak. Upaya maksimal seorang hakim tidak boleh berhenti sebelum dapat menemukan kejelasan tersebut. Dalam perjalanan menuju kejelasan hukum *syara* tersebut, mungkin terjadi kesalahan-kesalahan teknis atau ada sesuatu yang tertinggal, maka kesalahan-kesalahan teknis itu harus diperbaiki, bukan membuat kita berhenti dari proses mencari kejelasan hukum *syara*, dan jika ada sesuatu yang tertinggal di awal jalan, maka harus kembali ke awal jalan untuk menjemput sesuatu yang tertinggal itu. Untuk itu masing-masing pihak yang berperkara perlu diberi peluang yang seluas-luasnya untuk mengemukakan apa yang diyakininya. Jadi proses mencari kebenaran disini persis seperti kegiatan *ijtihad* seorang *mujtahid*. Seorang *mujtahid* belum akan berhenti sebelum ia menemukan hukum *syara* bagi suatu masalah.¹⁵

Apa yang telah diuraikan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 229 KHI yang menyatakan "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".

Adapun tingkatan keyakinan hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut¹⁶:

1. *Yaqiin*: meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
2. *Zhaan*: sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75%-99%)
3. *Syubhaat*: ragu-ragu (terbukti 50%)
4. *Waham*: sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian daripada adanya (terbukti <50%), maka pembuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi *syubhaat* atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi *syubhaat* ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad Saw lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara *syubhaat*. Dalam salah satu hadits Nabi Saw menyebutkan: "...sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya ada yang *syubhaat* (perkara yang samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka...dan barang siapa yang jatuh melakukan perkara yang samar itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram..." (Riwayat Al Bukhari dan Muslim).

Hal ini juga menyebabkan para hakim harus berhati-hati untuk tidak mengambil putusan dalam keadaan pembuktian yang masih *syubhaat* tersebut. Oleh karena sehubungan dengan hal ini, ada peringatan dari hadits Nabi Saw mengenai tiga karakter hakim dalam memutus perkara, yang berbunyi sebagai berikut: "...Hakim itu ada tiga (macam), satu dalam syurga dan dua dalam neraka. Adapun hakim yang di dalam syurga itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengannya. Sedang orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi ia menyimpang dari kebenaran itu di dalam memutuskan perkara, maka dia itu di dalam neraka. Dan orang yang memutuskan perkara manusia tidak berdasarkan pengetahuan maka ia itu dalam neraka." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah).

Untuk menuju ke arah tersebut, karena banyak harta yang tidak jelas lagi sebagaimana yang diungkapkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangannya, maka hakim Mahkamah Agung sebaiknya sebelum memberikan putusan dapat memerintahkan kepada hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali guna menentukan harta mana saja yang benar-benar tidak dapat dibuktikan lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, hlm.331.

¹⁶ Sulaikin Lubis Cs., *Loc.Cit.*, hlm.132.

80K/Ag/1995 tanggal 1 Maret 1995, yang menyatakan:

"Kelalaian hakim dalam masalah ini mengakibatkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi akan memerintahkan kepada hakim pertama membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan."

Sehingga Hakim Mahkamah Agung dapat membuat kesimpulan dalam keyakinannya yang maksimal dalam memberikan putusan. Karena, putusan hakim yang dijatuhkan kelak, haruslah keputusan yang dilakukan dengan adil sesuai dengan keyakinan yang diperolehnya.

Berkaitan dengan kasus, maka manakala harta tersebut sudah sulit dikembalikan, maka harta boleh dikembalikan kepada harta yang ada. Meskipun demikian, hal ini dapat menjadikan adanya ahli waris yang tidak menerima bagian harta warisan sesuai dengan bagiannya. Rasulullah Saw pernah bersabda:¹⁷ "Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman/suatu tumbuhan, lalu sebagiannya dimakan burung/manusia/hewan kecuali bagiannya shadaqah". (HR. Muslim Bukhari).

Merujuk kepada kasus tersebut, sebagian ulama dari ormas Islam menyatakan bahwa sekalipun ada harta yang telah hilang/dijual berarti bagian dari shadaqah demi kemaslahatan, dalam Islam sebaiknya pihak yang dirugikan dapat mengikhlasakannya. Mengenai hal ini, sebagian ulama dari ormas Islam lainnya mengatakan bahwa pembagian harta warisan itu sifatnya wajib, maka manakala harta warisan yang ada menyebabkan salah satu atau sebagian dari para ahli waris mendapat bagian yang tidak sesuai bagiannya dikarenakan harta menjadi sudah tidak jelas lagi, maka hal ini pihak yang mendapat bagian lebih, baik disengaja maupun tidak di sengaja sama saja kita mengambil hak anak yatim atau orang lain yang dalam Islam itu dilarang. Bagian tertentu dari harta termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Qur'an.¹⁸ Hal ini

telah jelas diatur dalam QS.An-Nisaa (4) ayat 4 yang artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."

Karenanya sudah menjadi kewajiban ahli waris untuk tetap melakukan pengurusan terhadap harta warisan yang belum dibagikan, dimana porsi atau bagian dari apa yang ditinggalkan oleh pewaris tidak boleh berubah, para ahli waris harus mendapat bagian yang utuh.

Waktu Pembagian Harta Warisan

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa di Indonesia masih terdapatnya keanekaragaman sistem hukum yang dapat mempengaruhi juga dalam penerapan hukum penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan. Seperti halnya mengenai ketentuan terhadap batas waktu atas harta warisan yang tidak segera dibagi, yang dalam ketentuan hukum perdata barat, dikenal sebagai asas daluwarsa. Penerapan asas daluwarsa yang menjadi salah satu pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana kasus kedua yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tidak diatur ketentuan tentang batas waktu terhadap harta warisan yang tidak segera di bagikan. Pasal 175 ayat 1 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 hanya menyebutkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak, ketentuan tersebut diatur juga di dalam Pasal 187 ayat 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Ketentuan hukum mengenai daluwarsa dapat dilihat dalam Buku III Pasal 835 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Jo Buku IV KUHPperdata Tentang Daluwarsa. Berdasarkan pasal tersebut daluwarsa dapat ditinjau dalam dua bagian, yakni:

¹⁷ Kumpulan HR. Muslim Bukhari, dari: Anas Bin Malik Nomor 2152.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm.12.

- a. daluwarsa sebagai alat bukti untuk memperoleh sesuatu, artinya sebagai alat untuk memperoleh hak milik atas suatu benda, suatu bunga atau suatu piutang yang harus dibayar atas tunjuk asal alasannya sah dan penguasaannya tidak lebih dari 20 tahun.
- b. daluwarsa sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu kewajiban artinya dapat menghapuskan segala hak untuk mengajukan tuntutan hukum yang bersifat kebendaan dan perorangan setelah lewat jangka waktu 30 tahun.

Menjadi salah satu persoalan dalam sengketa gugatan waris Islam tersebut adalah tidak diterimanya gugatan waris yang disebabkan karena gugatan tersebut telah daluwarsa. Dalam kasus tersebut, yang menyatakan bahwa gugatan sudah daluwarsa adalah Pengadilan Tinggi Agama yang mana dalam pemeriksaan tingkat banding majelis hakim beralasan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah ada serta berdasarkan keterangan dari penggugat bahwa pewaris telah meninggal dunia lebih dari 30 tahun yang lalu. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Tinggi Agama tersebut adalah mendasarkan pada ketentuan Pasal 835 Jo Pasal 1967 KUHPerdara.

Dalam ketentuan Al Qur'an surat An-Nisaa (4) ayat 13 dan ayat 14 dinyatakan bahwa: "Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besa"r. (Q.S. An-Nisaa (4) ayat 13). "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisaa ayat 14). Guna menjalankan ketentuan Al-Qur'an tersebut, ada perintah untuk menyegerakan pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris (asas *ijbari*), hal ini dapat dilihat dari hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: "Hubungkanlah (berikanlah) harta warisan itu menurut kadar yang telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak,

kemudian selebihnya berikanlah kepada pihak laki-laki terdekat (pihak *'ashabah*) dari pewaris."

Menurut sebagian ulama *Ushul Fiqh*, bahwa setiap perintah hendaklah dipahami untuk segera dilaksanakan bilamana sampai waktunya. Jadi dalam hal ini tidak boleh diundur.¹⁹ Menurut Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja membagi warisan memang harus segera dilakukan oleh para ahli waris, sebab hak kepemilikan atas harta itu memang tidak lagi dimiliki oleh almarhum, maka begitu almarhum wafat, harta harus ada pemiliknya, dan pemiliknya adalah para ahli warisnya (yang bersifat individual), karena itu pembagian memang harus disegerakan. Dalam syaria Islam ada keharusan untuk menetapkan status hukum suatu harta, tidak boleh ada harta tanpa tuan.²⁰

Ketentuan mengenai perintah untuk menyegerakan pembagian harta warisan ini, sejalan dengan asas *ijbari* yang berlaku dalam hukum waris Islam. Asas ini mengartikan bahwa peralihan harta seseorang berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa bergantung kepada ahli waris atau pewaris. Tidak ada individu atau lembaga yang dapat menanggukannya. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Dari hasil penelitian penulis dalam salah satu organisasi kemasyarakatan, bahwa harta warisan harus segera dibagikan setidaknya 40 hari setelah wafatnya pewaris, walaupun ditunda dan tidak segera dibagikan, lihat dulu sebabnya atau alasannya misalnya karena belum dilunasinya hutang pewaris atau belum terlaksananya wasiat pewaris, kalau tidak ada alasan untuk itu maka berarti ia sudah lalai melaksanakan ketentuan Allah, dan itu termasuk suatu dosa apalagi kalau sampai tidak dibagi.²¹

Hal tersebut dikarenakan dalam hukum Islam ada istilah yang disebut kewajiban untuk *hiyazat al-mal*. Kata *hiyazah* terambil dari kata

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, hlm. 295.

²⁰ Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja, *Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, www.gogle.com, Selasa 24 Oktober 2008, Jam 14.21.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Deni dari Ormas Islam Nadhlatul Ulama dan Pengadilan Agama Bandung.

hawzun yang berarti terkumpul atau sebidang tanah yang memakai sempadan yang jelas. Kata *hiyazah* bila dihubungkan dengan *al-mal* (harta) berarti mengumpulkan dan menyisihkan harta serta memberi batas-batas yang jelas. Dengan *hiyazah* berarti harta seseorang tersisih dari harta orang lain.²²

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 234 dinyatakan bahwa: "Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddahnya* maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". Berdasarkan surat Al-Baqarah tersebut, maka pada saat para janda dari almarhum telah melewati masa *'iddah* dan ingin menikah kembali, sebaiknya telah dilakukan pembagian terhadap harta warisan. Hal ini dilakukan untuk menghindari percampuran harta diantara keduanya.

Kewajiban untuk *hiyazat al-mal* ini bahkan sudah mulai muncul pada saat adanya tanda-tanda kematian dari pewaris dengan pelaksanaan pemisahan harta pewaris sesuai kehendaknya sebelum meninggalnya pewaris dengan dibuatnya wasiat, sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 240, yang meyakini: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya....". (QS. Al-Baqarah (2) ayat 240). Mengenai ketentuan ini, dalam salah satu doktrin fiqh Islam klasik yang menyebutkan: "Jika ada seseorang yang meninggalkan suatu objek sengketa selama tiga puluh tahun, dan selama itu pula tidak pernah ada kendala untuk mengajukan tuntutan (setelah lewat waktu tiga puluh tahun) ia menggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan kitab *Lisanul Hukkam* halaman 229 dinyatakan bahwa: "Seseorang yang telah meninggalkan tuntutan (tidak menggugat) dalam tenggang waktu yang begitu lama, padahal tidak ada suatu halangan

syariah untuk menggugatnya, tetapi ia tidak menggugatnya, maka tuntutan (gugatan tersebut) tidak perlu didengar dan tidak perlu ditanggapi karena ia sudah tidak menuntutnya dalam waktu dan dalam keadaan yang memungkinkan".²³

Namun para ulama dan juga para ahli hukum sepakat, bahwa tidak dibagikannya dengan segera harta warisan/tidak diberlakukannya *asas ijbari* tidak menyebabkan hapusnya hak ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan, dalam hal ini tidak ada batas waktu selama harta warisan tersebut belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Hal ini dikarenakan waris tersebut bersifat turun temurun dan manakala pewaris meninggal, harta tersebut akan menjadi milik ahli waris generasi berikutnya, dan demikian seterusnya. Ketentuan tersebut dikenal juga dengan istilah ahli waris pengganti. Namun demikian, pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti di dalam hukum waris Adat atau hukum waris Barat (BW), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Hukum waris Islam mengenal pergantian kedudukan tetapi dalam corak yang khas.²⁴ Karenanya hak milik dalam hukum Islam melekat sampai kapanpun juga.

Pemberlakuan hak daluwarsa tidak menganut semangat agama (*diinan*), dan bersifat individualistik, setidaknya hal ini dapat dikontekstualisasikan dengan salah satu kaidah hukum yang menyebutkan: "apabila istri telah *tamkin* maka suami telah wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan apabila kewajiban itu telah lewat waktu (daluwarsa), maka kewajiban itu tetap menjadi utang, dan tidak akan gugur dengan lewatnya waktu."²⁵

²³ Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 78/Pdt.G/1997/PTA.Sby.

²⁴ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Op.Cit.*, hlm.57.

²⁵ Ahmad Kamil, 1971, *al-Mawarisi al-Islamiah*, Majlis al-'ala li syuum al-Islamiah, Mesir, hlm.45.

²² Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, hlm.246-247.

Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa walaupun hukum waris Islam mengenal asas *ijbari*, namun tidak mengenal asas daluwarsa. Asas *ijbari* tidak dapat dikaitkan dengan berlakunya asas daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata. Asas *ijbari* memang menghendaki segera dilakukan pembagian harta warisan, namun hak *ijbari* ini tidak mengenal adanya batas waktu atau adanya masa tertentu yang dapat menyebabkan membolehkan atau melarang ahli waris untuk memperoleh haknya atas harta warisan dikarenakan waktu.

Walaupun demikian terhadap tuntutan pembagian harta warisan yang tidak segera terbagi, akan dapat menyebabkan hapusnya atau hilangnya hak ahli waris manakala penggugat atau ahli waris tidak mampu untuk membuktikannya, meskipun sebenarnya ia mempunyai hak atas harta warisan tersebut. Bila ini yang terjadi, maka sudah tentu tidak sesuai dengan tujuan hukum waris Islam itu sendiri dan bertentangan dengan asas *ijbari*.

Dari hasil penelitian, ada juga berbagai sumber yang mengatakan bahwa harta warisan tidak apa-apa untuk tidak dibagikan bahkan sampai kapanpun juga dalam hal ini tidak dilaksanakannya asas *ijbari*, asalkan para ahli waris sepakat untuk tidak dibagikan, karena dasarnya adalah bahwa hukum waris Islam itu bersifat muamalah. Namun, kalau dianalisis lebih lanjut, hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu Al Qur'an pada Surat An-Nisaa ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal (8) ayat 75, dan beberapa (tidak banyak) hadits Nabi Saw. Secara tegas, Allah memberikan janji surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui Surat An-Nisa (4) ayat 13, dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui Surat An-Nisaa (4) ayat 14. Adapun Surat An-Nisaa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Dari ayat-ayat tentang waris, dapat dipahami bahwa peralihan harta dari yang meninggal (pewaris) kepada yang hidup (ahli waris) berikut jumlah bagiannya terjadi tidak atas kehendak pewaris maupun ahli waris, tetapi atas kehendak Allah melalui Al-Qur'an.

Ini mengandung arti bahwa terjadinya waris mewarisi dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya adalah bersifat memaksa.²⁶ Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Rasulullah Saw bersabda, bahwa Allah SWT telah berfirman, yang artinya: "Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah" (AL-Qur'an) (Muslim dan Abu Dawud).²⁷

Seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tentunya akan tunduk patuh dalam menjalankan ketetapan dari Allah, apapun resikonya. Mereka sangat yakin dan memahami firman Allah yang telah disampaikan-Nya di dalam Al-Qur'an: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata" (Q.S. al-Ahzaab – 36).

Karenanya, menurut penulis jangan kita melihat hari ini saja, karena dalam kenyataannya kesepakatan untuk tidak dibagikannya harta warisan yang dibuat oleh para ahli waris tersebut, dapat memicu masalah bagi ahli waris generasi berikutnya pada saat para ahli waris generasi sebelumnya tidak membagi. Hal ini terkait dengan keberadaan *tirkah* dari harta warisan itu sendiri, penentuan siapa pewaris dan siapa ahli waris.

Padahal, dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam li Mashalih al-Anam*, menyatakan bahwa salah satu kaidah yang memiliki tingkat kemencakupan dan keamanan tinggi adalah kaidah yang menyatakan bahwa "meraih segala sesuatu yang maslahat, dan menolak semua hal yang mufsadat." Oleh karenanya apa yang membuat kita untuk tidak membagi harta warisan tersebut dengan segera? bukankah Allah itu Maha Adil?

Allah tidak berkewajiban menetapkan suatu kebaikan yang dipandang baik oleh akal, atau menetapkan keburukan suatu perbuatan yang dipandang buruk menurut akal, karena

²⁶Abdul Ghofur, *Hukum Waris Islam Mengatur atau Memaksa?*, www.waspada-online.com, Jumat 31 Oktober 2008, Jam 06.05.

²⁷H.R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Op.Cit.*, hlm.3.

Allah mempunyai kehendak yang mutlak dan berkuasa untuk menetapkan perbuatan yang tidak bermanfaat sekalipun. Namun menurut penelitian, semua perintah Allah pasti mengandung manfaat, sedangkan larangannya mengandung kemudharatan. Bila kita tidak melaksanakan ketentuan Allah dengan segera pasti akan ada dampak buruk dikemudian hari.²⁸

Mengenai ketentuan ini Ibnu Abbas ra. berkomentar tentang ayat Al-Qur'an yang berbunyi: "...Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." (Q.S. Al-Anfaal ayat 73). Menurut beliau, makna ayat di atas adalah jika kita tidak melaksanakan pembagian harta waris sesuai yang diperintahkan Allah Swt kepada kita, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, sehubungan dengan pembagian harta warisan yang belum dibagikan dan sudah tidak jelas lagi keberadaan *tirkahnya*, dapat disimpulkan bahwa demi kemaslahatan dalam Islam sebaiknya pihak yang dirugikan dapat mengikhlaskannya. Meskipun demikian, pembagian harta warisan itu sifatnya wajib, maka manakala harta warisan yang ada menyebabkan salah satu atau sebagian dari para ahli waris mendapat bagian yang tidak sesuai bagiannya dikarenakan harta menjadi sudah tidak jelas lagi dan ahli waris tersebut tidak dapat mengikhlaskannya, maka pihak yang mendapat bagian lebih, baik disengaja maupun tidak, dapat disamakan dengan mengambil hak anak yatim atau orang lain yang dalam Islam itu dilarang.

Sementara itu, di sisi lain ditemukan bahwa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama maupun di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak diatur ketentuan tentang batas waktu terhadap harta warisan yang tidak segera di bagikan, yang artinya hukum waris Islam tidak mengenal batas waktu terhadap harta warisan yang tidak segera dibagikan.

B. Saran

Menyikapi problematika yuridis tentang pemberlakuan Pasal 174, Pasal 176-182, Pasal 185-186, dan Pasal 190-193 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi tidak efektif manakala harta warisan yang belum dibagikan tersebut menjadi sudah tidak jelas lagi keberadaan *tirkahnya*, sebaiknya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditambah ketentuan mengenai selama harta warisan belum memungkinkan untuk dibagikan, maka bagian yang kelak akan dibagikan dan diperoleh oleh pewaris bagaimanapun juga harus tetap dan tidak boleh berubah, dan menjadi kewajiban para ahli waris untuk tetap melakukan pengurusan terhadap harta warisan belum dibagikan.

Selain penambahan ketentuan seperti tersebut di atas, di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan di dalam pasal 175 ayat 1 huruf (d) dan pasal 187 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebaiknya dilengkapi dengan ketentuan bahwa harta warisan harus segera dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, setidaknya-tidaknya setelah pewaris meninggal dunia ada upaya dari para ahli waris untuk segera melakukan proses pembagian harta warisan, dan di dalam hal harta warisan tidak dilakukan pembagian dengan segera, maka harus adanya alasan untuk itu. Hal ini dikarenakan masalah kewarisan menyangkut masalah antar umat manusia, yang mana hak-hak manusia terhadap harta yang menjadi miliknya termasuk harta yang berasal dari harta warisan bagaimanapun juga harus mendapat perlindungan dan penyegeraan pembagian terhadap harta warisan ini juga akan sangat berguna bagi hakim Pengadilan Agama dalam

²⁸ Rachmat Syaife'I, 2007, *Ilmu Ushul Fiqih, Untuk UIN, Stain, PTAIS*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.351.

²⁹ Sofyan Efendi, *FaraidWeb*, www.faraidweb.com, 16 oktober 2008, Jam 10.00.

hal keyakinan hakim pada saat pembuktian, baik pembuktian terhadap pewaris, ahli waris maupun pembuktian dalam penetapan harta warisan. Selain itu juga sebaiknya dilengkapi dengan ketegasan di dalam ketentuan-ketentuan tersebut bahwa pembagian harta warisan, tidak mengenal asas daluwarsa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

Al Qur'an
Al Hadits

Literatur

Abdul Ghofur Anshori, 2002, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Kamil, 1971, *al-Mawarisi al-Islamiah*, Majlis al-'ala li syuum al-Islamiah, Mesir.

Muhammad Muhyidin 'Abdil Hamid, 1984M/1404H, *Ahkamul Mawarits V Syariatil Islam Ala Mazihibil Aimatil Arba'ah*, Darul Kitab Al -Arobi.

Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002, *Hukum waris Islam*, Refika Aditama, Bandung.

Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih, Untuk UIN, Stain, PTAIS*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.

Roihan A. Rasjid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta.

Satria Effendi M Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer-Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta.

Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, 2004, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta,.

Sulaikhan Lubis, Cs., 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia*, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Internet

Abdul Ghofur, *Hukum Waris Islam Mengatur atau Memaksa?*, www.waspada-online.com, Jumat 31 Oktober 2008, Jam 06.05.

Sofyan Efendi, *FaraidWeb*, www.faraidweb.com, 16 oktober 2008, Jam 10.00.

Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja, *Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, www.gogle.com, Selasa 24 Oktober 2008, Jam 14.21.